



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163 - 2013164 Fax. (022) 2013651
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail: info@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR **0005** /UN40/HK/2017

TENTANG PENGINTEGRASIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UPI, di antaranya dengan melakukan pengintegrasian dan/atau penggabungan dan penutupan program studi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Nomor 095/Senat Akd/UPI-TU/XI/2016 perihal Pertimbangan SA tentang pengintegrasian/penggabungan dan penutupan Prodi, Senat Akademik telah menyetujui pengintegrasian, penggabungan dan penutupan Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengintegrasian, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;
9. Peraturan Rektor Nomor 2529/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Integrasi Program Studi, S1, S2, dan S3 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

11. Peraturan Rektor Nomor 8171/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGINTEGRASIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Mengintegrasikan:

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang S2 Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Program Studi Pendidikan Sosiologi jenjang S2 Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Pendidikan Sosiologi di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab jenjang S2 Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra.
4. Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis jenjang S2 Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra.
5. Program Studi Pedagogik jenjang S2 Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Pedagogik di Fakultas Ilmu Pendidikan.

Pasal 2

Menggabungkan:

1. Program Studi Penelitian dan Pengukuran Pendidikan jenjang S2 dan S3 Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Bimbingan dan Konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan.
2. Program Studi Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang S2 Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan.

Pasal 3

Menutup Program Studi Ilmu Pendidikan Guru jenjang S2 Sekolah Pascasarjana.

Pasal 4

Pengelolaan kegiatan akademik, pengelolaan aset dan fasilitas, dan sumber daya pasca pengintegrasian, penggabungan, dan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Rektor ini, dikoordinasikan oleh Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum.

Pasal 5


Program Studi yang diintegrasikan atau yang digabungkan dipimpin oleh Ketua Departemen/Ketua Program Studi di Fakultas dan dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **03 JAN 2017**

Rektor,



→ Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.
NIP 195710021986031001